



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan:

Dyah Ayu Mardiyatun Jenis kelamin: Perempuan, umur: 22 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 19 Februari 2002, Pekerjaan: Karyawan Swasta, agama: Islam, beralamat di Senden RT.19 RW.06 Taraman Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat lain yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 12 Februari 2024, dengan register perkara Nomor:17/Pdt.P/2024/PN Sgn yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Sambungmacan Tanggal 02 November 2022 sebagai mana dalam duplikat kutipan akta nikah nomor 303/01/XI/2022 yang dikeluarkan pegawai pencatatan nikah KUA Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
2. Dari pernikahan tersebut pemohon di karunia 1 (satu) orang anak kandung bernama :
Muhammad Attar lahir di Sragen pada tanggal 29 Juli 2023 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor: 3314-LU-04082023-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 04 Agustus 2023;
3. Bahwa dengan permohonan ini, pemohon bermaksud mengganti dan atau memperbaiki nama anak pemohon tersebut dari nama Muhammad

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Muhammad Nasir sehingga anak pemohon selanjutnya memakai nama Muhammad Nasir;

4. Bahwa maksud pemohon untuk mengganti dan atau memperbaiki nama anak pemohon di karenakan kurang adanya kecocokan nama Muhammad Attar yang mengikuti nama anak populer waktu itu, sehingga pemohon memohon untuk mengganti dan atau memperbaiki nama anak Pemohon menjadi Muhammad Nasir yang menurut kepercayaan pemohon lebih islami sehingga nama tersebut menjadikan do'a serta harapan bagi pemohon agar menjadi anak yang sholeh;
5. Bahwa pemohon dalam permohonan penggantian nama anak tersebut tidak sedang menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari masalah di kemudian hari;
6. Bahwa pemohon memohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebut bahwa pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon berdomisili;

Dengan alasan-alasan di atas, selanjutnya pemohon mengajukan Permohonan ini dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen dapat berkenan untuk memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan atau memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 3314-LU-04082023-0017 dari Muhammad Attar menjadi Muhammad Nasir dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat dalam buku registrasi dan mengubah atau menambahkan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen mengenai ganti nama anak pemohon dari nama Muhammad Attar menjadi Muhammad Nasir;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan ada sedikit perbaikan penulisan dan selanjutnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanpa Penduduk atas nama Dyah Ayu Mardiyatun tertanggal 2 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Ukhud Prakoso tertanggal 4 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/01/XI/2022 atas nama Ukhud Prakoso dengan Dyah Ayu Mardiyatun tertanggal 2 November 2022, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314-LU-04082023-0017 atas nama Muhammad Attar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sragen, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: 400.12.3.1/512/13/2024 tertanggal 2 Februari 2024, diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat bukti tersebut diatas setelah diperiksa dan diteliti memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi Ukhud Prakoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 2 November 2022;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Attar;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Attar lahir pada tanggal 29 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon bernama Dyah Ayu Mardayun;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama atau melakukan perbaikan nama di Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Attar akan diganti namanya menjadi bernama Muhammad Nasir;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama Anak Pemohon nanti bernama Muhammad Nasir memiliki nama yang lebih Islami dan arti nama tersebut "penolong";
 - Bahwa dengan perbaikan nama anak Pemohon supaya anak Pemohon tersebut diberi kemudahan dan membawa berkah;

2. Saksi Fatonah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ukhud Prakoso yang merupakan anak Saksi sekitar bulan November tahun 2022;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi di Tunjungan Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Ukhud Prakoso telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Attar;
- Bahwa Muhammad Attar lahir pada tanggal 29 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula bernama Muhammad Attar menjadi bernama Muhammad Nasir;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama Anak Pemohon nanti bernama Muhammad Nasir memiliki nama yang lebih Islami dan arti nama tersebut "penolong";
- Bahwa dengan perbaikan/penggantian nama anak Pemohon tersebut diharapkan supaya nantinya anak Pemohon tersebut diberi kemudahan dan membawa berkah;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan haruslah dianggap termuat didalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya Pemohon sebagai Warganegara Republik Indonesia bermaksud hendak mengganti nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca **Muhammad Attar** supaya ditulis dan dibaca **Muhammad Nasir** karena nama Muhammad Nasir tersebut lebih Islami dan memiliki arti 'Penolong' sehingga dengan bergantinya nama anak Pemohon supaya nantinya anak Pemohon diharapkan dapat diberi kemudahan dan membawa berkah;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu haruslah mendapat ijin serta penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen dimana Pemohon bermohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta saksi **Ukhud Prakoso** dan saksi **Fathonah** masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan nama kecil, maka Permohonan ini termasuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan Yurisdiksi voluntair, maka perubahan nama kecil harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1,P-2,P-3, dan P-4, serta dikuatkan dengan keterangan saksi **Ukhud Prakoso** dan saksi **Fathonah** yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Dyah Ayu Mardiyatun yang pernah menikah dengan Ukhud Prakoso dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Ukhud Prakoso diperoleh anak laki-laki bernama Muhammad Attar yang lahir di Sragen tanggal 29 Juli 2023;

Menimbang, bahwa ternyata nama yang selama ini anak Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang tertera dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **Muhammad Attar** kurang cocok sehingga dengan dilakukan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon menjadi bernama **Muhammad Nasir** yang artinya 'penolong' tersebut diharapkan akan membawa kemudahan dan keberkahan bagi anak Pemohon. Maka adalah wajar dan tidak berlebihan nama anak Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon supaya ditulis dan dibaca menjadi **Muhammad Nasir**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 Peppres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314-LU-04082023 tertanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen supaya ditulis dan dibaca Muhammad Nasir hanyalah menyangkut perubahan redaksional dan tidak menyangkut perubahan nama keluarga, maka permohonan Pemohon adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Sragen cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari Muhammad Attar supaya ditulis dan dibaca menjadi Muhammad Nasir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon wajib untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional, maka patut dan wajar Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang No.24 tahun 2013 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Muhammad Attar diganti menjadi Muhammad Nasir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk wajib segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Muhammad Attar diganti menjadi Muhammad Nasir sebagaimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3314-LU-04082023-0017 dan membuat catatan pinggir pada register akta yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp 176.800,00 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024**, oleh kami: **Awani Setyowati, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sutarto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Sutarto,SH.,

Awani Setyowati,SH.,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN Sgn



Perincian Biaya :

| | |
|--|---------------------|
| • | Biaya |
| Pendaftaran..... | Rp 30.000,- |
| • | ATK |
| Perkara..... | Rp 75.000,- |
| • | Penggandaan..... |
| | Rp 1.800,- |
| • | PNBP panggilan I |
| | Rp 10.000,- |
| • | Biaya |
| Sumpah..... | Rp 40.000,- |
| • | Materai |
| Penetapan..... | Rp 10.000,- |
| • | PNBP |
| <u>Redaksi.....</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 176.800,- |
| (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) | |